

**PENERAPAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
ALTERNATIF (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*) DALAM
ELECTRONIC COMMERCE SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM**

Elisatris Gultom₁

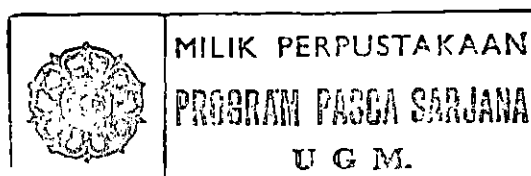
Emmy Pangaribuan Simanjuntak₂

INTISARI

Penelitian tentang Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Disputes Resolution*) dalam *electronic commerce* sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong para pihak memilih Penyelesaian Sengketa Alternatif sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam transaksi *electronic commerce*, bagaimanakah mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif diterapkan dalam sengketa *electronic commerce* serta bagaimanakah kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya dari hasil penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan cara deskriptif analisis, sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang penerapan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif serta aspek hukum lainnya. Titikberat penelitian adalah studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipilihnya Penyelesaian Sengketa Alternatif sebagai lembaga penyelesaian dalam sengketa *electronic commerce* dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: prosedur penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat, murah, hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa tetap terjaga, kerahasiaan lebih terjamin, serta pihak ketiga yang akan membantu dalam penyelesaian sengketa tidak berpihak (*impartiality*) dan memiliki keahlian (*expert*); terdapat perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya, seperti Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase telah disusun secara formal dan sistematis, dan untuk proses beracara di lembaga Arbitrase Indonesia (BANI) telah diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan proses beracara melalui Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi, pelaksanaannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa, dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral sebagai penengah atau fasilitator; kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, terhadap putusan





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) dalam Electronic Commerce sebagai salah satu upaya perlindungan hukum
GULTOM, Elisatris, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Arbitrase, berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta mengikat para pihak, sedangkan terhadap putusan dari lembaga Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi, pelaksanaannya diserahkan pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa, dan untuk menjamin adanya kepastian pelaksanaan dari putusan biasanya keputusan/kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam suatu perjanjian yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan yang menyatakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai, maka pengadilan dapat memaksakan pelaksanaan keputusan/kesepakatan tersebut secara hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Alternatif, *Electronic Commerce*, Perlindungan Hukum

-
1. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

APPLICATION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM IN ELECTRONIC COMMERCE AS ONE OF THE LEGAL PROTECTION EFFORT

Elisatris Gultom¹

Emmy Pangaribuan Simanjuntak²

ABSTRACT

The purpose of the research on the application of Alternative Dispute Resolution Mechanism in Electronic Commerce as one of Legal Protection Effort, is to know all the factors that motivate parties to choose the Alternative Dispute Resolution (ADR) in order to have solution in electronic commerce transaction dispute; how the ADR in electronic commerce transaction dispute is formally applied; and how the legally binding of ADR institution award in relation to transaction dispute in electronic commerce.

The research is a normative juridical research, and all the results will be analyzed by using descriptive analysis method. It is expected that the research will be able to give the whole description, and systematic of the aspect under study. The research emphasizes on literature study, therefore the secondary data or literature materials would be more emphasized than primary data.

The Results of the research are: the backgrounds of ADR selection are based on the following factors: mechanism of dispute resolution could be carried out in a fast and cheap, by still keeping the good relation, and all confidential matters of each party. Also the third party that giving assistance in the dispute would be impartially and expert; there are differences between mechanism dispute resolution through Arbitration and other alternative dispute solution institutions, i.e. mediation, negotiation, and conciliation. Mechanism dispute resolution through Arbitration has been formulated formally and systematically, therefore all parties will not have so much freedom to make their own process. Formal process in Indonesian Arbitration Institution (BANI) has been arranged by the Act no. 30, 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Whilst formal process in electronic commerce dispute through mediation, negotiation, and conciliation is given to the agreement of disputed parties, helped by the neutrally third party as mediator and facilitator; legally binding of alternative dispute resolution award can be



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) dalam Electronic Commerce sebagai salah satu upaya perlindungan hukum
GULTOM, Elisatris, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

divided into 2 (two) parts. The award of Arbitration according to Article 60 Act No. 30, 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which characterized as final and binding, whereas award of Negotiation, Mediation, and Conciliation institution, would be given to the goodwill of disputant parties. And in order to guarantee that there is a certainty the award would be carried out, usually the award would also be transformed into one agreement. The agreement contains terms and conditions, among others, when one party does not carry out the agreement, then the court can enforce the execution of the agreement juridical by the law.

Key Words: Alternative Dispute Resolution, Electronic Commerce, Legal Protection

¹ Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung

² Faculty of Law, Gajah Mada University, Yogyakarta